



PUTUSAN

Nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 April 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/IV/2014 dan sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sejak terjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama;
- 3 Bahwa terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut akibat dari pergaulan bebas, sehingga Penggugat hamil dan setelah menikah anak tersebut lahir di RSUD Kayuagung, dan setelah lahir anak tersebut meninggal dunia dan diberi nama Anak I P dan T, umur 2 hari;
- 4 Bahwa dari awal hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat dipengaruhi oleh pihak keluarga / orang tuanya tidak merestui pernikahan kami tersebut, sehingga pada waktu pernikahan berlangsung keluarga Tergugat tidak banyak yang datang dan pada waktu resepsi pernikahan Tergugat pergi dan keluarganya pun tidak ada yang hadir;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah belum pernah terjadi hubungan suami isteri sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada usaha dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menindaklanjuti hubungan Penggugat dengan Tergugat;

6 Bahwa alasan-alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat ke Pengadilan Agama Kayuagung ini adalah sebagai berikut:

a Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai isteri yang sah;

b Tergugat tidak mau baik dengan Penggugat, karena takut dengan orang tua Tergugat supaya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian;

7 Bahwa Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat, baik lahir maupun batin sejak terjadi pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih enam bulan lamanya;

8 Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa menderita lahir dan batin oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk meneruskan dan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan mungkin lagi terwujud, oleh karena itu Penggugat mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat mohon kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil. Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 18 September 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/IV/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya masih kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir ketika keduanya menikah;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan ketika acara resepsi pernikahan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan antara keduanya bukan karena paksaan dari orang tua karena sebelum menikah antara keduanya menjalin hubungan cinta (pacaran);
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak menikah di bulan April 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta atau peninggalan apapun yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli;
 - Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir ketika keduanya menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bahkan ketika acara resepsi pernikahan Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan antara keduanya bukan karena paksaan dari orang tua karena sebelum menikah antara keduanya menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak menikah di bulan April 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta atau peninggalan apapun yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan dalam persidangan pula Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan sejak bulan awal pernikahan atau bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ulama dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karenanya sesuai dengan pasal 283 R.Bg Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi bernama Saksi I dan Saksi II merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi memberikan keterangan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 bulan lebih lamanya, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa kedua orang saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat serta pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 2014;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- 3 Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- 4 Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana taklik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah 5 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 2 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha selanjutnya di

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 yaitu keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Siti Alosch Farchaty, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.HI dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 0490/Pdt.G/2014/PA.KAG



KETUA MAJELIS,

Siti Alosch Farchaty, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

Ali Akbarul Falah, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	451.000,-